



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Bakso, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah dan ibu calon suami anak Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw tanggal 9 Mei 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

**ANAK PEMOHON**, lahir di Singkawang tanggal 15 Mei 2004 umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

Dengan calon suaminya yang bernama:

**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, lahir di Pemangkat tanggal 14 Februari 2003 umur 19 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Sambas.

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

2. Bahwa ibu kandung dari **ANAK PEMOHON** yang bernama **XXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2016 karena sakit.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon telah hamil dalam usia kehamilan dua bulan akibat dari perbuatan calon suami anak Pemohon.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor XXXXX, tanggal 21 April 2022 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(ANAK PEMOHON)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(CALON SUAMI ANAK PEMOHON)**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Pemohon tersebut, telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah dan ibu calon suami anak Pemohon di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta ayah dan ibu calon suami anak Pemohon, tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menasihati anaknya agar menunda pernikahan, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.

*Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, bila keduanya tidak segera menikah khawatir janin yang sedang dikandung calon istri anak para Pemohon lahir tanpa sosok ayah.
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun.
- Bahwa anak Pemohon sudah ingin menikah atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sekarang anak Pemohon sedang hamil kurang lebih 2 (dua) bulan.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam dan pinangan orang lain.

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah calon suami dari anak Pemohon.
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengenal anak Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin menikah dengan anak Pemohon atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status calon suami anak Pemohon masih bujang, sedangkan status anak Pemohon masih gadis.
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ayah dan ibu dari calon suami anak Pemohon yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON (ayah kandung calon suami anak Pemohon) dan Angriani (ibu kandung calon suami anak Pemohon) di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan ibu calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon mertua dari anaknya.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang belum mencapai batas umur pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON masih berumur 18 tahun.
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan anaknya ingin menikah atas dasar saling suka tanpa ada unsur paksaan dan transaksional.
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa kedua keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan anak-anaknya dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing.

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa ayah dan ibu calon suami anak Pemohon siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak jika terjadi pernikahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, tanggal 21 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. XXXXX, tanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON, NIK. XXXXX, tanggal 28 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, Nomor: XXXXX, tanggal 12 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Terlambat Nomor: XXXXX tanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Batu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.5).

6. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON Nomor: XXXXX, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Salatiga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.6).
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, tanggal 18 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.7).
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON, NIK. XXXXX, tanggal 16 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.8).
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Angriani, NIK. XXXXX, tanggal 16 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.9).
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, NIK. XXXXX, tanggal 1 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.10).
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Nomor: XXXXX, tanggal 23 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.11)

12. Fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Nomor: XXXXX, tanggal 4 Juni 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMK Negeri 2 Pemangkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.12).
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan yang diketahui oleh Kepala Desa Penjajab, tanggal 25 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.13).
14. Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Catin Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Sebangkau, tanggal 22 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.14).
15. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Petugas Laboratorium pada Puskesmas Sebangkau, tanggal 22 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.15).
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah Atau Rujuk Nomor: XXXXX, tanggal 21 April 2022, atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.16).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

*Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Las, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon.
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON.
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
- Bahwa benar Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena anak Pemohon berusia kurang dari 19 tahun.
- Bahwa anak Pemohon telah hamil akibat dari perbuatan calon suami anak Pemohon.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, saudara sesusuan maupun semenda.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus bujang.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa kedua orangtua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa saksi adalah Anak Kandung Pemohon (Abang dari ANAK PEMOHON) .

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON.
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
- Bahwa benar Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena anak Pemohon berusia kurang dari 19 tahun.
- Bahwa anak Pemohon telah hamil akibat dari perbuatan calon suami anak Pemohon.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, saudara sesusuan maupun semenda.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus bujang.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa kedua orangtua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan seperti belum siapnya organ reproduksi anak, ekonomi, sosial, psikologis, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 10 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dikarenakan anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta ayah dan ibu calon suami anak Pemohon, dimana anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, di samping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 i dan Pasal 16 j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.16 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa secara materiil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) terbukti bahwa Pemohon merupakan Kepala Keluarga yang memiliki anggota keluarga yang bernama ANAK PEMOHON yang berdomisili dalam wilayah Kota Singkawang. Oleh karena itu Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama Singkawang.

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang mana terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon yang berusia 18 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.5 membuktikan bahwa istri Pemohon yang bernama XXXXX telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa Ijazah atas nama ANAK PEMOHON terbukti bahwa pendidikan terakhir ANAK PEMOHON adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Menimbang, bahwa bukti surat (P.7, P.8, P.9 dan P.10) membuktikan bahwa AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebagai Kepala Keluarga

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki anggota keluarga yang bernama Angriani dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang berdomisili di Kabupaten Sambas.

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 membuktikan bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan Angriani yang berusia 19 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa Ijazah atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON terbukti bahwa pendidikan terakhir CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON mempunyai penghasilan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 dan P.15 membuktikan bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa bukti surat P.16 terbukti bahwa kehendak ANAK PEMOHON untuk menikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah ditolak dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat bahkan anak Pemohon telah hamil namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah dan ibu calon suami anak Pemohon,

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang Laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah saling kenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab bahkan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil.
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda.
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya.
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama dengan orangtua calon suami anak Pemohon siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.
- Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama dengan orangtua calon suami anak Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Pemohon dengan menasihati anak Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan orangtua dari pada anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orangtua yang menguasai anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Singkawang

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana serta tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai dispensasi kawin, keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta ayah dan ibu calon suami anak Pemohon serta fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa telah terbukti anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON berstatus gadis, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus bujang, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak Pemohon telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak Pemohon.

*Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), serta adanya komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang istri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta ayah dan ibu calon suami anak Pemohon juga saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa telah terbukti orangtua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari ANAK PEMOHON dan orangtua dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah memberikan izin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan orangtua/keluarga kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang berbunyi: *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"*.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, serta anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana usia perkawinan yang disyaratkan dalam Undang-undang, maka dikhawatirkan akan

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ke-*mudharat*-an atau eksek-eksek negatif yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karenanya mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul fiqhiyah* yang Artinya :*“Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *Al-Ashbah wa An-Nadha'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi: *“Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sebagaimana petitum angka (1) dan (2), maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019, mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1443 Hijriah oleh Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Zainol Hadi, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp. 225.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Skw